

A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Unit Pelelangan ikan

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERIKANAN	Nomor SOP	800/ 756.10 / 2022
	Tgl Pembuatan	31 Juli 2014
	Tgl Revisi	23 Agustus 2022
	Tgl Pengesahan	23 Agustus 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG  MUNTOHIR, S.Pi, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018
	Nama SOP	Pelayanan di Lingkungan Unit Pelelangan Ikan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; 5. Peraturan Bupati Pemalang No. 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.	Minimal D3 Perikanan/Sederajat

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/143/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/187/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 3. SOP Sakip; 4. SOP Sekretariat.	1. Sarpras Pendukung 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelayanan di Lingkungan Unit Pelelangan ikan bertujuan untuk melindungi nelayan, meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan, menjaga produktivitas perikanan laut dan perairan umum, serta meningkatkan kapasitas ikan konsumsi	Data produksi pelelangan ikan (perikanan laut dan perairan umum), Asuransi Nelayan, Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)



PELAYANAN PUBLIK
UPTD UNIT PELELANGAN IKAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PELELANGAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

NO	URAIAN PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Nelayan membawa ikan hasil tangkapan dari kapal penangkapan menuju lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Ikan hasil tangkapan dilakukan penimbangan dimasukkan kedalam basket atau keranjang ikan sebelum dilakukan pelelangan; dan atau - Ikan hasil tangkapan di gelar pada lantai berdasarkan jenis ikan
2.	Bakul yang akan mengikuti proses pelelangan di TPI menitipkan uang jaminan kepada petugas / kasir TPI	- Uang jaminan wajib di serahkan ke kasir TPI untuk keamanan dan kelancaran pembayaran setelah pelelangan ikan. - Jika bakul tidak mendapatkan hasil pelelangan, maka kasir akan mengembalikan uang jaminan 100%.
3.	Kegiatan pelelangan ikan oleh juru lelang TPI	- Juru lelang ikan memulai aktifitas pelelangan ikan jika bakul dan ikan hasil tangkapan yang akan di lelang sudah dinyatakan siap. - Kegiatan pelelangan ikan dimulai dengan harga tertinggi dari hari sebelumnya
4.	Nelayan yang telah selesai melakukan pelelangan ikan segera mengambil karcis untuk ditukarkan dengan Surat Penerimaan Uang	- Surat Penerimaan Uang (SPU) diterima oleh nelayan dari juru tulis, dilanjutkan ke kasir untuk menerima uang hasil pelelangan
5.	Bakul pemenang lelang mendapatkan Surat Pembayaran Bakul (SPB)	- Bakul pemenang lelang datang ke juru bakul meminta SPB, kemudian membayar di kasir sesuai jumlah yang ada di SPB
6.	Pemungutan retribusi jasa pelelangan ikan sebesar 5% dari nilai hasil pelelangan ikan dengan rincian : a. Retribusi Pemerintah Daerah sebesar 1,45% (Perda Kab. Pemalang No. 2 Th. 2012) b. KUD Mina sebesar 3,55% (berdasarkan hasil RAT)	- Retribusi Pemda sebesar 1,45% terdiri dari : a. Nelayan = 0,87% b. Bakul = 0,58% - Retribusi KUD Mina 3,55% terdiri dari : a. Nelayan = 2,13% b. Bakul = 1,45%

DASAR PENGELOLAAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang, Retribusi Jasa Usaha;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2015 tentang, Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang;
3. Perbub Kabupaten Pemalang No. 143 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

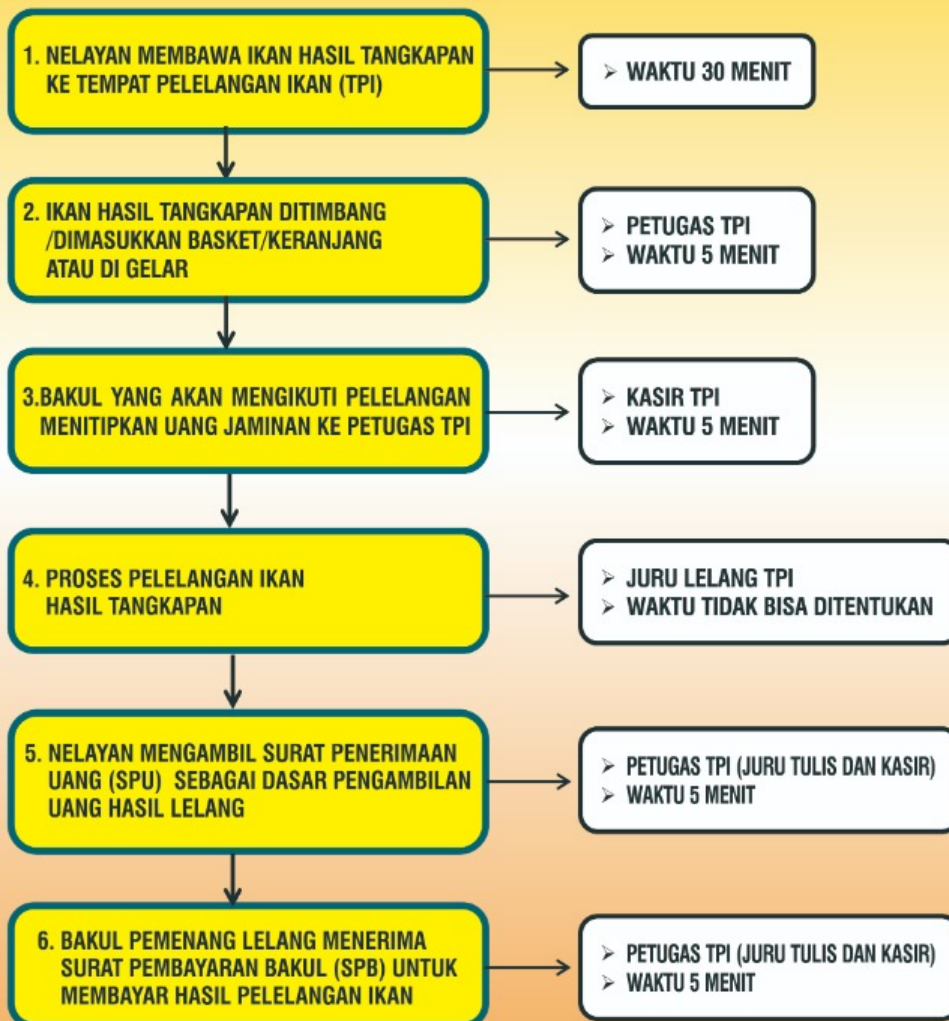
📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



**PELAYANAN PUBLIK
UPTD UNIT PELELANGAN IKAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG**

**ALUR PROSES PELELANGAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)**



**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PEMBUATAN ASURANSI NELAYAN

NO	URAIAN PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemohon datang ke Dinas Perikanan melalui UPTD Unit Pelelangan Ikan dan atau Petugas yang ditunjuk dengan membawa persyaratan lengkap pengajuan ASURANSI NELAYAN	- Foto Copy e-KTP Pemohon (Jelas))* - Foto Copy e-KTP Ahliwaris (Jelas))* - Foto Copy KK)* - Kartu Nelayan / KUSUKA yang masih berlaku)* - Surat Keterangan Profesi/Usaha dari Desa/Kel.)** - Mengisis Formulir pendaftaran ASURANSI NELAYAN)*
2.	Petugas memverifikasi berkas persyaratan dan ke validan berkas persyaratan permohonan	Falid = Diteruskan Tidak Falid = Berkas Dikembalikan
3.	Petugas melakukan pengentrian data permohonan melalui aplikasi online satudata.kkp.go.id	Submitted
4.	Validasi data entrian by aplikasi satudata.kkp.go.id oleh PUSDATIN KKP RI	- Valid / Tidak Valid - Jika berkas dinyatakan Valid, maka proses berlanjut ke pengusulan - Jika berkas dinyatakan Tidak Valid, maka proses di kembalikan ke petugas yang ditunjuk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang
5.	Direktorat Perizinan dan Kenelayan menerima data usulan yang telah dinyatakan VALID oleh PUSDATIN	- SK Calon Penerima BPAN
6.	Perusahaan Asuransi Yang ditunjuk Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Memproses Usulan Calon Penerima Bantuan Berdasarkan SK Penetapan	- Penerbitan Polis Induk Asuransi Nelayan - Pencetakan Kartu ASURANSI NELAYAN - Penerbitan Berita Acara Pendistribusian Kartu ASURANSI NELAYAN Yang Tercetak - Pendistribusian Kartu ASURANSI NELAYAN kepada Kab. /Kota Pengaju permohonan usulan
7.	Pemberitahuan dan Pendistribusian KARTU ASURANSI NELAYAN	- KUD MINA - TPI - HNSI - Kelompok Nelayan (KUB)

**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

KETERANGAN

- 1.)* Wajib
- 2.)** Jika dianggap perlu oleh petugas guna memperkuat data

📍 **Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315**

☎ **Telp. 0284 3290533** ✉ **Email : upi_pemalang@yahoo.com**



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PEMBUATAN ASURANSI NELAYAN



**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PENGAJUAN KARTU KUSUKA

NO	URAIAN PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemohon datang ke Dinas Perikanan melalui UPTD Unit Pelelangan Ikan dan atau Penyuluh Perikanan dengan membawa persyaratan lengkap pengajuan KUSUKA	- Foto Copy e-KTP (Jelas))* - Foto Copy KK)* - Surat Keterangan Profesi/Usaha dari Desa/Kel.)** - Mengisis Formulir pendaftaran KUSUKA)*
2.	Petugas memverifikasi berkas persyaratan dan ke validan berkas persyaratan permohonan	Falid = Diteruskan Tidak Falid = Berkas Dikembalikan
3.	Petugas melakukan pengentrian data permohonan melalui aplikasi online satudata.kkp.go.id	Submitted
4.	Validasi data entrian by aplikasi satudata.kkp.go.id oleh PUSDATIN KKP RI	- Valid / Tidak Valid - Jika berkas dinyatakan Valid, maka proses berlanjut ke pencetakan oleh perbankan - Jika berkas dinyatakan Tidak Valid, maka proses di kembalikan ke petugas penyuluh perikanan untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang
5.	Perbankan yang telah di tunjuk (BNI 46 dan atau BRI) melakukan pencetakan kartu KUSUKA dan Buku Tabungan sesuai data yang telah dinyatakan Valid Oleh PUSDATIN KKP RI	- Pihak perbankan konfirmasi langsung kepada pelaku usaha dan atau pelaku utama pemohon melalui nomer Hp. yang tertera di system pada saat pendaftaran, dan atau - Pihak perbankan mengkonfirmasi kepada petugas penyuluh perikanan pendamping;
6.	Pemberitahuan dan Pengambilan KARTU KUSUKA	- Pelaku usaha dan atau pelaku utama pemohon dengan di dampingi petugas penyuluh perikanan memvalidasi ulang data base pemohon sebelum KARTU KUSUKA dan BUKU TABUNGAN di terimakan

**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

KETERANGAN

)* Wajib

)* Jika oleh petugas dianggap perlu maka wajib disertakan untuk penguatan dan pemvalidan data

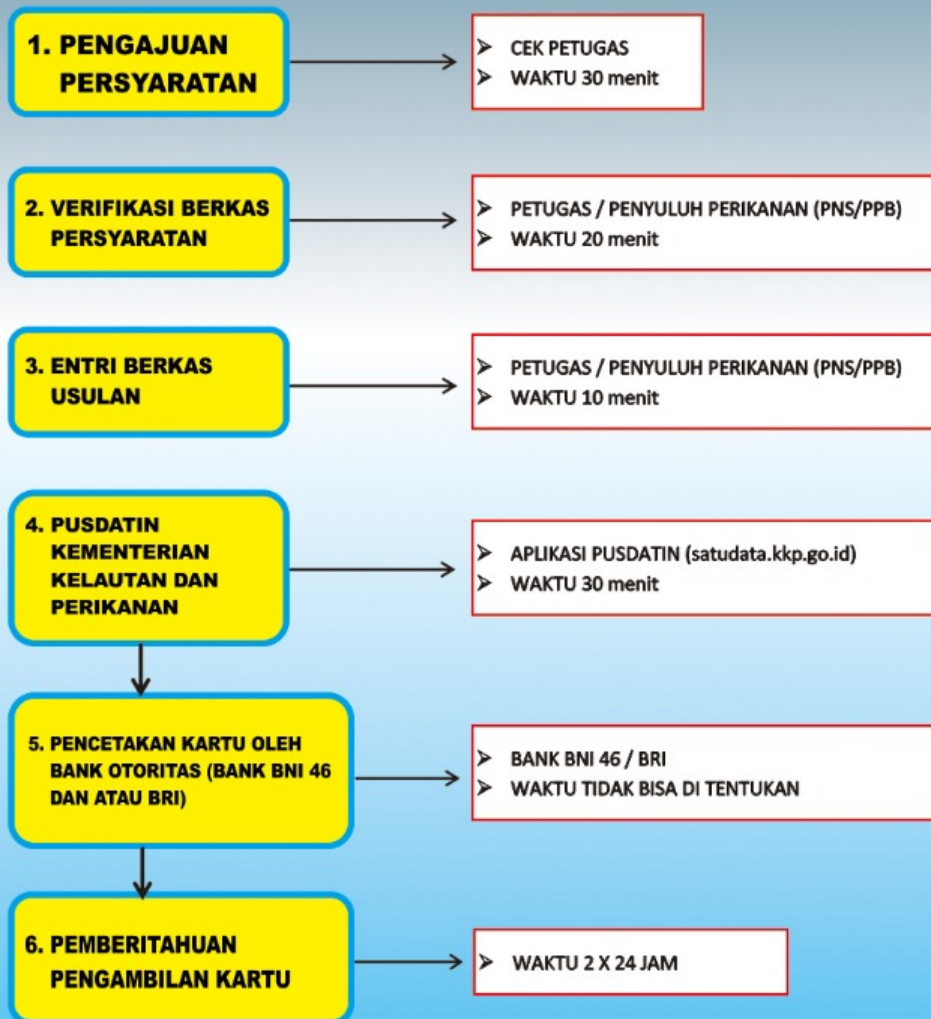
📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PENGAJUAN KARTU KUSUKA



**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533



📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PENGAJUAN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN

NO	URAIAN PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemohon datang ke Dinas Perikanan melalui UPTD Unit Pelelangan Ikan dengan membawa persyaratan pengajuan perizinan kapal perikanan	A. Kapal < 10 GT - Foto Copy <i>e</i>-KTP Pemohon (Jelas) - Foto Copy NPWP - Foto Copy <i>e</i>-KTP Tukang (Jelas) - Surat Hak Milik - Surat Tukang - PAS Kecil/PAS Besar (asli & aktif) - Surat Ukur Dalam Negeri (asli) - Grosse Akta (asli) - Sertifikat Kelaikan (asli dan aktif) - Mengisis Formulir permohonan B. Kapal > 10 s.d 30 GT - Foto Copy <i>e</i>-KTP Pemohon (Jelas) - Foto Copy NPWP - Foto Copy <i>e</i>-KTP Tukang (Jelas) - Surat Hak Milik - Surat Tukang - PAS Kecil/PAS Besar (asli & aktif) - Surat Ukur Dalam Negeri (asli) - Grosse Akta (asli) - Sertifikat Kelaikan (asli dan aktif) - Bukti pelaporan pajak / SPT Tahunan (minimal 3th terakhir) - PAS foto berwarna ukuran 4 x 6 (5 lembar) - Mengisis Formulir permohonan
2.	Verifikasi berkas persyaratan permohonan	- Falid = Proses dilanjutkan - Tidak Valid = Berkas dikembalikan
3.	Proses Pendaftaran Perizinan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Perizinan yang di dapatkan : 1. Nomer Induk Berusaha (NIB); 2. Surat izin Usaha Perikanan (SIUP); 3. Izin Komersial/Operasional.
4.	Proses pengantar perizina dan atau cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan	- Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) = Surat Pengantar Pelabuhan Perikanan - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) = Cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan, Surat Pengantar Pelabuhan Perikanan
5.	Proses Perizinan melalui system <i>e-service</i> dkp Jateng	- Kapal < 10 GT = BPKP - Kapal > 10 s.d 30 GT = BKP, Rekomendasi, Izin Andon
6.	Proses Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jawa Tengah	- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal > 10 s.d 30 GT

**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

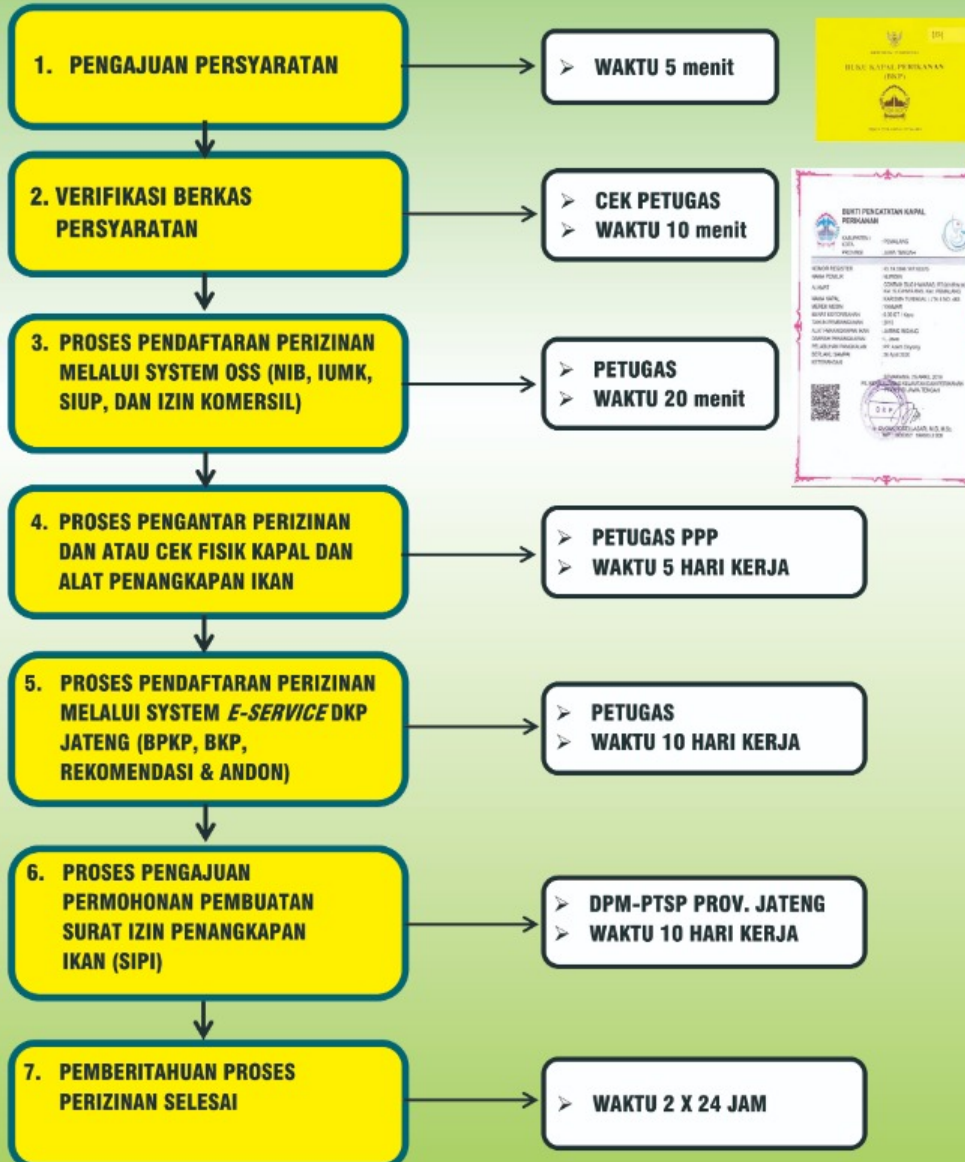
📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com



PELAYANAN PUBLIK UPTD UNIT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

ALUR PROSES PENGAJUAN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN



**KONTAK SARAN
DAN PENGADUAN**

(0284) 3290533

📍 Jl. Cucut - Tanjungsari - Pemalang 52315

☎ Telp. 0284 3290533 ✉ Email : upi_pemalang@yahoo.com